



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 42 - K / PM.III-12 / AL / I / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUGRAHA RAHMAN WIDADA.
Pangkat/ NRP : Serda Pta / 68336.
Jabatan : Anggota Satsiaga.
Kesatuan : Lantamal V.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 08 Juli 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Medokan Ayu Kav. 71 Rt. 12/02 Rungkut Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP-33A-21/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 atas nama Nugraha Rahman Widada, Serda Pta NRP 68336 Anggota Satsiaga Lantamal V.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal V selaku Papera Nomor : Kep/139/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/K/AL/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 42-K / PM.III-12 / AL / I / 2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Panitera Nomor : Taptera / 42-K / PM.III-12 / AL / I / 2016 tanggal 10 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
 - c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ 42-K / PM.III-12 / AL / I / 2017 tanggal 10 Januari 2016 tentang Penetapan Hari sidang.
 4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Dengan mengacu pada nomor Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/K/AL/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar fc surat nikah an. Terdakwa dan Sdri Titik Masyurah nomor 349,22,XII,1991.
 - 2) 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Titik Masyurah tanggal 26 Januari 2016.
 - 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Titik Masyurah pada tanggal 26 Januari 2016.
 - 4) 1 (satu) satu lembar fc KTP an. Sdri. Titk Masyurah.
 - 5) 1 (satu) lembar fc KK TNI No KK/II/2014/Denma
 - 6) 2 (dua) lembar fc KK an. Terdakwa
 - 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan ijin menikah lagi yang dibuat oleh Terdakwa
 - 8) 1 (satu) lembar fc permohonan perceraian yang dibuat oleh Terdakwa
 - 9) 1 (satu) lembar fc KTP a.n. Nugraha Rahman Widada
 - 10) 1 (satu) lembar fc perincian gaji dan fc bukti pembayaran pinjaman Primkopal Lantamal V dan fc Slip gaji rincian gaji an. Serda Pta Nugraha Rahman Widada
- c. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Analisis terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa, Barang bukti menurut versi Penasihat hukum.
- b. Terhadap unsur Pidana Penasihat hukum Terdakwa mengkaji uraian unsur Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan memberikan analisa yuridis sebagai berikut :
 - 1) Unsur ke-1 : Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan menanggapi dan sependapat dengan Oditur Militer mengingat unsurnya jelas dan berlaku terhadap diri Terdakwa.
 - 2) Unsur ke-2 : Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, terhadap unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan analisa yuridis sebagai berikut :
 - a) Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan KDRT dengan cara menelantarkan istri dan anaknya yaitu Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan member nafkah lahir dan bathin Terdakwa kadang pulang namun tidak dimanusiakan atau di hargai sebagai kepala rumah tangga akhirnya Terdakwa memutuskan tinggal di Mess tidur dalam Denma Lantamal V atas seijin Atasan.
 - b) Bahwa benar sejak bulan Agustus 2013 s.d Nopember 2014 ATM Terdakwa dibawa oleh anaknya a.n. Adi Chandra namun sejak akhir tahun 2014 ATM bank Mandiri tersebut Terdakwa ambil kembali dan Terdakwa tetap masih memberikan uang kepada anak Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 3) Unsur ke-3: "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", terhadap unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan analisa yuridis sebagai berikut :
 - a) Bahwa benar sejak kelahiran anak pertama rumah tangganya Terdakwa tidak harmonis dikarenakan permasalahan ekonomi dimana istrinya sering melakukan bisnis tanpa seijin Terdakwa denga berusaha hutang di Bank yang mengakibatkan penghasilan / gaji menjadi lebih sedikit, dengan sisa gaji Terdakwa yang sedikit tersebut tidak cukup dan layak untuk membiayai hidup keluarga.
 - b) Bahwa benar meskipun demikian Terdakwa tetap berusaha menghidupi keluarga secara layak dengan mebli tanah untuk dibangun rumah keluarganya dengan cara berhutang di Bank.



4- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) bahwa benar sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa jarang pulang untuk menghindari perselisihan namun masih tetap memberikan uang jajan kepada keluarga Terdakwa.

Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer berupa Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

- c. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memutus :

- 1) Menerima segala keberatan dari Penasihat Hukum untuk sebagian;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- 3) Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara
- 4) Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan para Terdakwa dalam hukum.

3. Bahwa Replik yang dibuat oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada prinsipnya Oditur militer tetap pada tuntutanannya semula yang telah dibacakan pada tanggal 14 Pebruari 2017 di persidangan.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Pledoi dari Penasihat Hukum justru malah tambah yakin kalau Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 hal ini diperkuat dengan Terdakwa yang telah menikah lagi dengan Sdri. Hartini walaupun sudah dicerainya, juga sesuai halaman 10 dan hal 11 dari Pledoi telah secara jelas mengakui Terdakwa tidur di mess tidak dirumahnya dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sehingga Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa kontra diksi dengan isi Pledoinya
- c. Bahwa pengakuan maupun bantahan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi adalah sah-sah saja kerana Terdakwa mempunyai hak ingkar karena keterangan Terdakwa adalah hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri disamping itu Terdakwa tidak disumpah, oleh karenanya keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi dalam persidangan haruslah ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan pada prinsipnya tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus tahun 2000 tiga belas s.d. bulan Nopember tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 tiga belas s.d. bulan Nopember tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas s.d. tahun 2000 empat belas bertempat di Medokan Ayu Kav 71 Rt. 12/02 Rungkut Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana " Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1981 melalui pendidikan Dikcatam PK VII/Gel II Tahun 1989 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelas Dua kemudian ditempatkan di Kodikal Surabaya sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 68336.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Titik Masyurah pada tanggal 27 Desember 1991 di rumah orang tua Saksi-1 di Gemekan Suko Mojokerto secara Agama Islam sesuai dengan surat nikah nomor 349.22.XII,1991 dan telah disetujui oleh Dinas serta telah dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa awal pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 harmonis namun sejak kelahiran anak pertama dan tinggal di Komplek AL RSS Wonosani kehidupan rumah tangga Saksi-1 tidak harmonis dikarenakan Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan saat itu selalu Saksi-1 ingatkan untuk ingatkan kepada anak istri namun Terdakwa tetap seperti itu kemudian Saksi-1 pindah ngontrak di daerah Gresik dan saat itu Saksi mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Hartini d.a Mojokidul gg 02 Surabaya nomon rumah lupa.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 pindah rumah lagi ke rumah Medokan Ayu Kav 71 Rt. 12/02 Rungkut namun masih terjadi percekocokan dan sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa tidak memberikan nafkah lagi kepada Saksi-1 dan jarang pulang ke rumah, kadang pulang ke rumah hanya memberikan uang jajan kepada anak Saksi-1 dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1.
5. Bahwa penyebab Terdakwa tidak harmonis dan sering cekcok karena istri Terdakwa melakukan bisnis/mengkreditkan segala macam kebutuhan rumah tangga namun akhirnya mempunyai hutang kepada orang, hutang di arisan dan menggadaikan tanah milik Terdakwa di Mojokerto tanpa seijin Terdakwa

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id keseluruhan hutang kepada orang lain sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa yang menanggung hutang-hutang Saksi-1 dengan cara mengajukan pinjaman.

6. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menelantarkan istri dan anak yaitu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan memberi nafkah lahir dan batin.
7. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 s.d. bulan Nopember 2014 ATM Terdakwa dibawa oleh anak Terdakwa yang bernama Sdr. Adi Candra namun sejak akhir tahun 2014 ATM Bank Mandiri tersebut Terdakwa ambil kembali namun Terdakwa masih memberikan uang kepada anak Terdakwa sebesar Rp. 300.000 s.d. Rp. 500.000,-.
8. Bahwa selama meninggalkan rumah Terdakwa setiap harinya tinggal/menempati Mess Tidur dalam di Denma Lantamal V dan setiap dua minggu sekali Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Dangkel Wetan Rt. 001 Rw. 003 Karang Talun Ngluwar Magelang dan sekira bulan Pebruari 2016 Terdakwa pindah alamat ke alamat orang tua Terdakwa karena mengurus surat cerai dan sudah sepengetahuan Saksi-1.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 s.d. bulan Nopember 2014 tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 hanya memberikan uang kepada anaknya yang bernama Sdr. Adi Candra sebesar Rp. 300.000 s.d. Rp. 500.000,-.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan permasalahan rumah tangganya ke kantor Terdakwa di Denma Lantamal V namun tidak pernah ada penyelesaiannya sampai sekarang sampai akhirnya upaya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Pomal Lantamal V untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) jo 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Diskum Lantamal V yaitu Mayor Laut (KH) H. M. P. Sianturi, S.H., M.H. NRP. 13071/P dkk berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal V Nomor : Sprin/1575/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 24 Januari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca putusan Mahkamah Agung yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : TITIK MASYRUFAH.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 13 Juli 1968
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Medokan Ayu Kav. 71 Rt. 12/02 Rungkut Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai istri Terdakwa.
2. Bahwa awal permulaan rumah tangga dengan Terdakwa tersebut ketika Terdakwa berkenalan dengan Saksi kemudian Terdakwa datang kerumah dan pada saat dirumah orang tua Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak main-main dalam hubungan tersebut bila suka tidak usah menunggu lama dan dijawab oleh Terdakwa suka terhadap Saksi.
3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengajukan permohonan nikah secara dinas dan akhirnya Saksi yang menikah dengan Terdakwa di Mojokerto pada tanggal 27 Desember 1991 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 349,22,XII,1991 serta telah dikarunial 3 orang anak.
4. Bahwa awal pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa harmonis namun sejak kelahiran anak pertama dan tinggal di Komplek AL RSS Wonosari kehidupan rumah tangga Saksi tidak hamionis dikarenakan Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan saat itu selalu Saksi ingatkan untuk ingat kepada anak istri namun Terdakwa tetap seperti itu.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2006 Saksi pernah mengijinkan Terdakwa menikah lagi namun itu dibawah tekanan karena apabila Saksi tidak mengizinkan Terdakwa akan meninggalkan Saksi dan anak-anak Saksi dan tidak menafkahi Saksi.
6. Bahwa oleh karena keluarga Saksi agak sedikit berantakan dan untuk menyelamatkan keluarga kemudian Saksi pindah ngontrak di daerah Gresik dan oleh karena desakan dari Terdakwa akhirnya Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Hartini dengan alamat di Mojo Kidul Gang 02 Surabaya.
7. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Hartini tidak begitu lama sekitar 2 tahun akhirnya Terdakwa menceraikan Sdri. Hartini, selanjutnya Terdakwa hidup bersama lagi dengan saksi dan anak-anak dan walaupun Saksi hidup bersama dengan Terdakwa kehidupan rumah tangga Saksi tidak seperti dulu dan masih selalu ada perselisihan.
8. Bahwa kemudian Saksi pindah rumah lagi ke rumah Medokan Ayu Kav 71 Rt. 12/02 Rungkut Surabaya dengan maksud untuk membina keluarga yang harmonis, akan tetapi dirumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut. Saksi dengan Terdakwa juga masih terjadi percekocan dan Terdakwa sering jarang dirumah hingga kebutuhan rumah tangga mulai agak menjadi rumit sebab Terdakwa sudah tidak seperti biasanya dalam memberikan uang bulanan kepada Saksi dan untuk mencukupi dan menambah kebutuhan sehari-hari dirumah akhirnya Saksi bisnis kecil-kecilan dirumah dan juga ikut mengajar ngaji anak-anak di rumah.

9. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 hubungan rumah Tangga saksi dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi, dimana Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin lagi kepada Saksi sedangkan nafkah lahir Terdakwa kadang memberi uang kepada Saksi setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi pernah juga diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun tidak langsung diberikan kepada Saksi akan tetapi melalui anak saksi.
10. Bahwa Terdakwa sebulan sekali pulang ke rumah untuk memberikan uang tersebut kepada saksi dan setiap Terdakwa pulang ke rumah selalu saja bertengkar dengan Saksi dan Terdakwa tidak pernah memberikan kasih sayang kepada Saksi selaku istrinya dan juga kepada anak-anaknya terutama anak pertama. .
11. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Saksi dikarenakan Saksi difitnah oleh tetangga Saksi di Magelang yang memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi menjetek-jelekkkan orang tua Terdakwa dan bahkan mengirim santet kepada orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan meninggalkan Saksi.
12. Bahwa tujuan Terdakwa pulang kerumah dengan memberikan uang yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Saksi tersebut tidak lain ada maksud tertentu, yaitu Terdakwa meminta kepada saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa untuk menyetujui Terdakwa menikah lagi.
13. Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- s.d. Rp. 300.000,- tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan / kehidupan keluarga dengan juga biaya anak-anak sedangkan untuk nafkah batin sejak tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa tidak pernah memberikannya.
14. Bahwa Terdakwa sudah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Saksi dan permasalahan keluarga Saksi dengan Terdakwa pernah diselesaikan di Kesatuan, dimana Terdakwa berjanji akan memperbaiki prilakunya dan dari pihak Kesatuan tidak mengijinkan Terdakwa untuk menceraikan Saksi.
15. Bahwa tujuan melaksanakan pernikahan adalah membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrohmah, dimana Terdakwa sebagai suami seharusnya memberikan kasih sayangnya terhadap istrinya dan Terdakwa sebagai suami seharusnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dengan memberikan nafkah lahir dan bathin akan tetapi kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sebab Terdakwa tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada saksi.

17. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa seijin Saksi pernah mengajukan pinjaman ke Bank sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membangun rumah yang sekarang Saksi tempati, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa potongannya.
18. Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada POM dikarenakan sejak Agustus 2013 Terdakwa telah menelantarkan Saksi dan anak-anaknya dengan tidak memberikan nafkah lahir sebagai mana mestinya dan juga tidak pernah memberikan nafkah bathin serta tidak memberikan kasha saying kepada saksi dan anak-anak.
19. Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa kembali kerumah dan menyadari kesalahannya serta setiap bulannya memberikan nafkah lahir kepada Saksi untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) juga kadang lebih dari itu dan nafkah bathin juga diberikannya.
20. Bahwa apa yang telah diberikan oleh Terdakwa baik nafkah lahir dan bathin menurut Saksi sejak bulan Juni 2016 tersebut menurut saksi sudah cukup dan harapan Saksi kedepan Terdakwa dapat merubah prilakunya menjadi lebih baik lagi, menyanyangi keluarga dan bertanggung jawab serta tidak menceraikan Saksi.
21. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas melanggar aturan yang berlaku dan untuk sebagai pelajaran untuk perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MOHAMMAD RAHMAN ALFANSURI.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 23 Desember 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Medokan Ayu Kav. 71 Rt. 12/02 Rungkut Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai orang tua Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga orang tua Saksi tidak begitu harmonis, hal ini dikarenakan Terdakwa diduga mempunyai Wil (Wanita Idaman Lain) dan sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa sudah jarang pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu Saksi dengan cara menelantarkan dan tidak memberikan nafkah batin (hubungan suami istri dan kasih sayang) kepada Ibu Saksi dan kasih sayang terhadap anak-anaknya serta tidak pernah pulang ke rumah.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa gaji kepada Ibu Saksi sebesar Rp. 200.000,- s.d. Rp. 300.000,- namun jarang-jarang dan biasanya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada adik Saksi a.n. David Agus Wahyudi kemudian uang tersebut dipakai oleh Ibu Saksi memenuhi kehidupan sehari-hari anak-anaknya.
5. Bahwa Terdakwa setiap datang kerumah ada maksud tertentu yaitu mempengaruhi Saksi dan adik saksi untuk menyetujui Terdakwa menikah lagi dan memaksa ibu saksi untuk menyetujui Terdakwa menikah lagi.
6. Bahwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari beserta ketiga anaknya Ibu Saksi berjualan makanan dirumah dan juga mengajar ngaji anak-anak.
7. Bahwa akibat penelantaran tersebut Ibu Saksi merasa terbebani pikiran sehingga jatuh sakit, bagi anak-anaknya selalu merindukan kasih sayang dan perhatian dari sosok bapak.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi dengan cara Saksi dipukul akibat tidak mematuhi perintah Terdakwa untuk memasang genting rumah akibatnya Saksi diusir dari rumah dan akhirnya Saksi ngontrak / kost diluar.
9. Bahwa Saksi mengetahui Ibu Saksi melaporkan permasalahan rumah tangga ke kantor Terdakwa di Denma Lantamal V namun tidak pernah ada penyelesaiannya sampai sekarang sampai akhirnya upaya Ibu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Pomal Lantamal V untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.
10. Bahwa menurut saksi, seorang suami sebagai kepala rumah tangga harus bertanggung jawab atas kewajibannya melindungi, memberikan kasih sayang dan memberikah nafkah lahir dan bathin dan apabila hal itu tidak dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku.
11. Bahwa tujuan melaksanakan pernikahan adalah membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrohmah, dimana Terdakwa sebagai suami seharusnya memberikan kasih sayangnya terhadap istrinya dan Terdakwa sebagai suami seharusnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dengan memberikan nafkah lahir dan bathin akan tetapi kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa.
12. Bahwa Saksi sebagai anak dari Terdakwa tetap menghendaki Terdakwa sebagai orang tua untuk merubah perilakunya supaya menjadi orang tua yang lebih baik, menyayangi anak-anaknya dan selalu memberikan perhatian kepada ibunya serta tidak menceraikan ibunya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya baik terhadap ibu Saksi maupun kepada anak-anaknya dan juga Terdakwa tidak pernah memberikan kasih sayang terhadap istrinya dan juga kepada Saksi selaku anak pertamanya.
14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas melanggar aturan yang berlaku dan persoalan Terdakwa tersebut tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah mau meminta maaf ke Ibu Saksi pada saat datang kerumah pada saat lebaran.
2. Bahwa pada saat Terdakwa minat persetujuan cerai ke Saksi-1, Saksi bilang ceraikan saja Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : DAVID AGUS WAHYUDI.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 03 Januari 1996.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Medokan Ayu Kav. 71 Rt. 12/02 Rungkt Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai orang tua Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui kehidupan rumah tangga orang tua Saksi sebab saksi setiap harinya ada di sekolah di Pondok Pesantren.
3. Bahwa yang Saksi ketahui tentang kehidupan rumah tangga orang tua Saksi adalah Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu Saksi dengan cara menelantarkan dan tidak memberikan nafkah batin (hubungan suami istri dan kasih sayang) kepada Ibu Saksi dan kasih sayang terhadap anak-anaknya serta tidak pernah pulang ke rumah.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa gaji kepada Ibu Saksi sebesar Rp. 200.000,- s.d. Rp. 300.000,- namun jarang-jarang dan biasanya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi kemudian uang tersebut dipakai oleh Ibu Saksi memenuhi kehidupan sehari-harinya sedangkan untuk biaya pendidikan saksi di sekolahan ditanggung oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa biaya sekolah di Pondok Pesantren setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan itu dibayar setiap bulannya oleh Terdakwa melalui saksi yang diberikan setiap bulannya.

6. Bahwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari beserta ketiga anaknya Ibu Saksi berjualan makanan dirumah dan juga mengajar ngaji anak-anak.
7. Bahwa akibat penelantaran tersebut Ibu Saksi merasa terbebani pikiran sehingga jatuh sakit, bagi anak-anaknya selalu merindukan kasih sayang dan perhatian dari sosok bapak.
8. Bahwa Saksi mengetahui Ibu Saksi melaporkan permasalahan rumah tangga ke kantor Terdakwa di Denma Lantamal V namun tidak pernah ada penyelesaiannya sampai sekarang sampai akhirnya upaya Ibu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Pomal Lantamal V untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.
9. Bahwa menurut saksi, seorang suami sebagai kepala rumah tangga harus bertanggung jawab atas kwajibannya melindungi, memberikan kasih sayang dan memberikah nafkah lahir dan bathin dan apabila hal itu tidak dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku.
10. Bahwa tujuan melaksanakan pernikahan adalah membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrohmah, dimana Terdakwa sebagai suami seharusnya memberikan kasih sayangnya terhadap istrinya dan Terdakwa sebagai suami seharusnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dengan memberikan nafkah lahir dan bathin akan tetapi kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa.
11. Bahwa Saksi sebagai anak dari Terdakwa tetap menghendaki Terdakwa sebagai orang tua untuk merubah perilakunya supaya menjadi orang tua yang lebih baik, menyayangi anak-anaknya dan selalu memberikan perhatian kepada ibunya serta tidak menceraikan ibunya.
12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas melanggar aturan yang berlaku dan persoalan Terdakwa tersebut tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : HADI PRASETYO UTOMO.
Pangkat/ NRP : Kapten Laut (E) /17983/P.
Jabatan : Kasatsiaga Denma Lantamal V.
Kesatuan : Lantamal V.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 30 Mei 1970.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Jambu No. 380 Seruni Kec. Gedangan - Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 semenjak menjabat sebagai Kasatsiaga Denma Lantamal V dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira bulan Februari 2005 istri Terdakwa an. Sdri. Titik Masyrufah datang menemui Saksi dan melaporkan adanya permasalahan keluarga yang kurang harmonis, istri dan anaknya tidak dinafkahi serta tidak pernah pulang ke rumah.
3. Bahwa penyebab kurang kurang harmonis rumah tangga dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan cicilan motor dan uang sekolah anaknya yang tidak terbayarkan, untuk nafkah lahir (uang gaji) diberikan kepada anaknya dan untuk nafkah batin (hubungan suami istri) Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa alasan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah karena Terdakwa apabila pulang tidak pernah dihiraukan (diacuhkan) oleh istri dan anak-anaknya.
5. Bahwa akibat Terdakwa tidak pernah pulang, istri dan anak-anaknya mengalami kurang kasih sayang dari Terdakwa serta ketergantungan ekonomi karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari istrinya berjualan kue di Pasar Rungkut.
6. Bahwa upaya dari Saksi yaitu melakukan mediasi dengan memanggil Terdakwa dan istrinya namun kedua belah pihak sama-sama keras dan mempunyai argumen masing-masing sehingga Saksi hadapkan kepada Dandenma Lantamal V an. Letkol Mar Teguh Santoso setelah itu Terdakwa mengajukan permohonan cerai kemudian Dandenma disetujui permohonan cerai Terdakwa tersebut karena rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
7. Bahwa walaupun Terdakwa sudah disetujui permohonan cerai tersebut, sampai dengan saat ini pengajuan cerai dari Terdakwa tidak diteruskan dan sekarang Terdakwa sudah kumpul kembali dengan istri dan anak-anaknya.
8. Bahwa tujuan melaksanakan pernikahan adalah membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrohmah, dimana Terdakwa sebagai suami seharusnya memberikan kasih sayangnya terhadap istri dan anak-anaknya dan Terdakwa sebagai suami seharusnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dengan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istrinya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1981 melalui pendidikan Dikcatam PK VII/Gel II Tahun 1989 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di Kodikal Surabaya sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 68336.



2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Titik Masyrufah pada tanggal 27 Desember 1991 di rumah orang tua Saksi-1 d.a. Gemekan Soko Mojokerto dengan cara Agama Islam dan Dinas TNI AL sesuai dengan Akte Nikah nomor 349/22/XJI/1991 tanggal 27 Desember 1991 dan dikarunial 3 orang anak.
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa baik-baik saja, sekira tahun 1991 s.d. 1993 Terdakwa tinggal di rumah mertua dengan alamat Dsn. Gemekan Soko Mojokerto dan mengetahui istri Terdakwa berwatak keras (susah diatur) kemudian sekira tahun 1996 pindah ke RSS Wonosari Blok C 62 Surabaya.
4. Bahwa sekira tahun 1997 rumah tangga Terdakwa tidak harmonis dan sering cekcok karena istri Terdakwa melakukan bisnis/mengkreditkan segala macam kebutuhan rumah tangga namun akhirnya justru mempunyai hutang kepada orang, juga mempunyai hutang di arisan serta menggadaikan tanah milik Terdakwa di Mojokerto tanpa seijin Terdakwa sehingga total keseluruhan hutang kepada orang lain 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa pada saat Saksi Titik Masyrufah mempunyai hutang tersebut akhirnya Saksi Titik Masyrufah sempat pergi dari rumah dengan tujuan sembunyi dari kejaran orang sehingga Terdakwalah yang pada akhirnya melunasi hutang-hutangnya.
6. Bahwa sekira tahun 2005 oleh karena rumah tangga Terdakwa semakin tidak harmonis, Terdakwa minta ijin kepada Saksi Titik Masyrufah untuk menikah lagi dan Saksi Titik Masyrufah mengijinkan akhirnya Terdakwa melakukan nikah siri dengan Sdri. Hartini.
7. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Hartini, Terdakwa tinggal bersama dengan Sdri. Hartini di tempat Kos di daerah Sedayu Gresik sedangkan Saksi Titik Masyrufah pindah rumah ke daerah Gresik bersama dengan anak-anaknya.
8. Bahwa 2 (dua) tahun kemudian Terdakwa bercerai dengan Sdri. Hartini karena kurang adanya kecocokan dan Terdakwa kembali lagi bersama dengan Saksi Titik Masyrufah.
9. Bahwa sekembalinya Terdakwa bersama dengan keluarganya, Terdakwa dengan Saksi Titik Masyrufah membeli tanah dan rumah di Medokan Ayu Kav. 71 Rt. 12102 Rungkut Surabaya dengan cara pinjam uang di Bank sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
10. Bahwa seiring waktu rumah tangga Terdakwa tetap saja terjadi kekurangan kebutuhan rumah tangga apalagi ditambah dengan kepribadian Saksi Titik Masyrufah yang keras kepala sehingga rumah tangga Terdakwa goyah lagi dan semakin hari bukannya baik justru semakin tidak karuan.
11. Bahwa dengan situasi yang demikian itu akhirnya Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 pergi meninggalkan istri dan anak-anak, walaupun Terdakwa pergi akan tetapi hamper satu bulan sekali Terdawka datang kerumah untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi Titik Masyrufah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa dalam memberikan nafkah lahir tersebut tidak menentukan tergantung dari sisa kebutuhan Terdakwa setiap bulannya dan setiap memberikan uang tersebut Terdakwa selalu memberikan kepada anaknya untuk diberikan kepada Saksi Titik Masyrufah sebagai ibunya untuk kebutuhan sehari-hari.
13. Bahwa selama meninggalkan rumah Terdakwa setiap harinya tinggal/menempati Mess Tidur dalam di Denma Lantamal V Surabaya dan setiap dua minggu sekali Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Dangkel Wetan Rt. 001 Rw. 003 Karang Talun Ngluwar Magelang dan sekira bulan Pebruari 2016 Terdakwa mengurus surat cerai di kedinasan dan disetujui oleh Komandan Satuan akan tetapi permohonan cerai tersebut tidak disetujui oleh Paroh (Perwira Rokhani).
14. Bahwa oleh karena permohonan cerai tersebut tidak disetujui oleh Paroh, akhirnya pada bulan Juni 2016 Terdakwa kembali lagi kerumahnya dan berkumpul dengan istri dan anaknya serta tidak akan menceraikan istrinya, selanjutnya Terdakwa memberikan ATM gaji kepada istrinya yaitu Saksi Titik Masyrufah dan pada bulan Juni 2016 tersebut Terdakwa memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangganya kepada istrinya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
15. Bahwa menurut Saksi Titik Masyrufah uang tersebut dirasa sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, disamping itu Terdakwa juga sudah memberikan nafkah bathin kepada istrinya.
16. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri Terdakwa yaitu dengan cara menelantarkan istri dan anak-anaknya yaitu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan juga tidak pernah memberikan kasih sayang serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juni 2016.
17. Bahwa terhadap perkara ini Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar fc surat nikah an. Terdakwa dan Sdri Titik Masyurah nomor 349,22,XII,1991.
2. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Titik Masyurah tanggal 26 Januari 2016.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Titik Masyurah pada tanggal 26 Januari 2016.
4. 1 (satu) satu lembar fc KTP an. Sdri. Titk Masyurah.
5. 1 (satu) lembar fc KK TNI No KK/II/2014/Denma



6. 2 (dua) lembar fc KK an. Terdakwa
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan ijin menikah lagi yang dibuat oleh Terdakwa
8. 1 (satu) lembar fc permohonan perceraian yang dibuat oleh Terdakwa
9. 1 (satu) lembar fc KTP a.n. Nugraha Rahman Widada
10. 1 (satu) lembar fc perincian gaji dan fc bukti pembayaran pinjaman Primkopal Lantamal V dan fc Slip gaji rincian gaji an. Serda Pta Nugraha Rahman Widada

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa :
 - a. 2 (dua) lembar fc surat nikah an. Terdakwa dan Sdri Titik Masyurah nomor 349,22,XII,1991.
 - b. 1 (satu) satu lembar fc KTP an. Sdri. Titk Masyurah.
 - c. 1 (satu) lembar fc KK TNI No KK/II/2014/Denma
 - d. 2 (dua) lembar fc KK an. Terdakwa
 - e. 1 (satu) lembar fc KTP a.n. Nugraha Rahman Widada

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya identitas dari Terdakwa yaitu Serda Nugraha Rahman Widada yang telah menikah secara resmi / kedinasan dengan Sdri. Sdri Titik Masyurah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut terkait antara alat bukti satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Titik Masyurah tanggal 26 Januari 2016.
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Titik Masyurah pada tanggal 26 Januari 2016.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya pengaduan dan pernyataan penuntutan dari Sdri. Titik Masyurah ke Danpomal Lantamal V Surabaya tanggal 26 Januari 2016 terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin semenjak bulan Agustus 2013. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut terkait antara alat bukti satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan ijin menikah lagi yang dibuat oleh Terdakwa dan 1 (satu) lembar fc permohonan perceraian yang dibuat oleh Terdakwa.



Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya blangko surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa untuk istrinya yang menyetujui Terdakwa menikah lagi dan dari surat pernyataan tersebut dibuat dasar oleh Terdakwa untuk mengajukan perceraian secara dinas akan tetapi proses perceraian tersebut sampai dengan saat ini tidak terlaksana dan sekarang Terdakwa telah kembali berkumpul dengan istri dan anak-anaknya untuk membina keluarga yang baik kembali. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut terkait antara alat bukti satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar fc perincian gaji dan fc bukti pembayaran pinjaman Primkopal Lantamal V dan fc Slip gaji rincian gaji an. Serda Pta Nugraha Rahman Widada.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya daftar rincian gaji Terdakwa bulan Juni 2015 yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 1.119.700,- (satu juta seratus Sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah) dari total gaji sebesar Rp. 4.510.500,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dimana dalam rincian gaji tersebut ada potongan gaji dari Bank dan Koperasi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut terkait antara alat bukti satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 Mohammad Rahman Alfansuri yang menyatakan Terdakwa pernah mau meminta maaf ke Ibu Saksi pada saat datang kerumah pada saat lebaran dan pada saat Terdakwa minta persetujuan cerai ke Saksi-1, Saksi-2 bilang ceraikan saja Saksi-1, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut oleh karena sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 Agus Wanriyanto sifatnya hanya meluruskan saja, dengan demikian Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus mengenai hal tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibaca dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1981 melalui pendidikan Dikcatam PK VII/Gel II Tahun 1989 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di Kodikal Surabaya sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 68336.



2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Titik Masyrufah pada tanggal 27 Desember 1991 di rumah orang tua Saksi-1 dengan alamat Desa Gemekan Kec. Soko - Mojokerto dengan cara Agama Islam dan Dinas TNI Asecara kedinasan sesuai dengan Akte Nikah nomor 349/22/XJI/1991 tanggal 27 Desember 1991 dan dalam pernikahan tersebut dikarunial 3 orang anak.
3. Bahwa benar awal pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Titik Masyrufah harmonis namun sejak kelahiran anak pertama dan tinggal di Komplek AL RSS Wonosari kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Titik Masyrufah mulai tidak hamionis dikarenakan Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan saat itu selalu Saksi-1 Sdri. Titik Masyrufah sebagai seorang istri mengingatkan untuk ingat kepada anak istri dan anak-anaknya namun Terdakwa tetap tidak menghiraukannya
4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2005 Saksi Titik Masyrufah pernah mengizinkan Terdakwa menikah lagi namun itu dibawah tekanan karena apabila Saksi Titik Masyrufah tidak mengizinkan Terdakwa akan meninggalkan Saksi Titik Masyrufah dan anak-anaknya dan tidak menafkahnya lagi.
5. Bahwa benar oleh karena keluarga Terdakwa dengan Saksi Titik Masyrufah agak sedikit berantakan dan untuk menyelamatkan keluarga kemudian Saksi Titik Masyrufah pindah ngontrak di daerah Gresik dan oleh karena desakan dari Terdakwa akhirnya Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Hartini dan tinggal di tempat kost di Sedayu Gresik.
6. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Hartini tidak begitu lama sekitar 2 tahun akhirnya Terdakwa menceraikan Sdri. Hartini, selanjutnya Terdakwa hidup bersama lagi dengan saksi dan anak-anak dan walaupun Saksi hidup bersama dengan Terdakwa kehidupan rumah tangga Saksi tidak seperti dulu dan masih selalu ada perselisihan.
7. Bahwa benar sekembalinya Terdakwa bersama dengan keluarganya, Terdakwa dengan Saksi Titik Masyrufah akhirnya membeli tanah dan rumah di Medokan Ayu Kav. 71 Rt. 12102 Rungkut Surabaya dengan cara pinjam uang di Bank sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan maksud membeli tanah dan rumah tersebut untuk membina keluarga yang harmonis kembali.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Titik Masyrufah membeli dan membangun rumah di Medokan Ayu Kav 71 Rt. 12/02 Rungkut Surabaya, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Titik Masyrufah masih juga terjadi percekcoakan dan Terdakwa sering jarang dirumah hingga kebutuhan rumah tangga mulai agak menjadi rumit sebab Terdakwa sudah tidak seperti biasanya dalam memberikan uang bulanan kepada Saksi Titik Masyrufah dan untuk mencukupi dan menambah kebutuhan sehari-hari dirumah akhirnya Saksi Titik Masyrufah bisnis kecil-kecilan dirumah dan juga ikut mengajar ngaji anak-anak di rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Agustus 2013 hubungan rumah Tangga Saksi Titik Masyrufah dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi, dimana Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin lagi kepada Saksi Titik Masyrufah sedangkan nafkah lahir Terdakwa kadang memberi uang kepada Saksi Titik Masyrufah setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi pernah juga diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun tidak langsung diberikan kepada Saksi Titik Masyrufah akan tetapi melalui anak saksi.

10. Bahwa benar Terdakwa sebulan sekali pulang ke rumah untuk memberikan uang tersebut kepada Saksi Titik Masyrufah melalui anaknya dan setiap Terdakwa pulang ke rumah selalu saja bertengkar dengan Saksi dan pertengkar tersebut dipicu Terdakwa ingin mengajukan perceraian.
11. Bahwa benar awal penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Titik Masyrufah dikarenakan Saksi Titik Masyrufah difitnah oleh tetangga di Magelang yang memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi Titik Masyrufah menjetek-jelekkkan orang tua Terdakwa dan bahkan mengirim santet kepada orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan meninggalkan Saksi Titik Masyrufah.
12. Bahwa benar tujuan Terdakwa pulang kerumah dengan memberikan uang yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Saksi tersebut tidak lain ada maksud tertentu, yaitu Terdakwa membujuk anak-anaknya dan meminta kepada Saksi Titik Masyrufah untuk menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa untuk menyetujui Terdakwa menikah lagi.
13. Bahwa benar uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Titik Masyrufah sebagai istrinya setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- s.d. Rp. 300.000,- tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan / kehidupan keluarga dengan juga biaya anak-anak sedangkan untuk nafkah batin sejak tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa tidak pernah memberikannya.
14. Bahwa benar disamping Terdakwa tidak memberikah nafkah bathin dan nafkah lahir yang tidak cukup, Terdakwa juga tidak memberikan kasih sayang terhadap istrinya yaitu Saksi Titik Masyrufah dan juga terhadap anak-anaknya.
15. Bahwa benar pada bulan januari 2016 Saksi mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada POM dikarenakan sejak Agustus 2013 Terdakwa telah menelantarkan Saksi dan anak-anaknya dengan tidak memberikan nafkah lahir sebagai mana mestinya dan juga tidak pernah memberikan nafkah bathin serta tidak memberikan kasha sayang kepada saksi dan anak-anak.
16. Bahwa benar permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi Titik Masyrufah pernah diselesaikan di Kesatuan, dimana Terdakwa berjanji akan memperbaiki prilakunya dan akan membina rumah tangganya dengan baik.
17. Bahwa benar tujuan melaksanakan pernikahan adalah membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrohmah, dimana Terdakwa sebagai suami seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan kasih sayangnya terhadap istrinya dan Terdakwa sebagai suami seharusnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dengan memberikan nafkah lahir dan bathin akan tetapi kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa.

18. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sebab Terdakwa tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada saksi.
19. Bahwa benar pada bulan Juni 2016 Terdakwa kembali kerumah dan menyadari kesalahannya serta setiap bulannya memberikan nafkah lahir kepada Saksi untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) juga kadang lebih dari itu dan nafkah bathin juga diberikannya.
20. Bahwa benar apa yang telah diberikan oleh Terdakwa baik nafkah lahir dan bathin menurut Saksi sejak bulan Juni 2016 tersebut menurut saksi sudah cukup dan harapan Saksi kedepan Terdakwa dapat merubah prilakunya menjadi lebih baik lagi, menyangangi keluarga dan bertanggung jawab serta tidak menceraikan Saksi.
21. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas melanggar aturan yang berlaku dan untuk sebagai pelajaran untuk perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
22. Bahwa benar tujuan melaksanakan pernikahan adalah membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrohmah, dimana Terdakwa sebagai suami seharusnya memberikan kasih sayangnya terhadap istri dan anak-anaknya dan Terdakwa sebagai suami seharusnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dengan memberikan nafkah lahir dan bathin akan tetapi kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa.
23. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan / Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang berisi mengenai uraian keterangan para Saksi, Terdakwa dan Barang bukti, telah Majelis Hakim pertimbangkan dan uraikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada putusan ini.
2. Terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak Pidana sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan tanggap sendiri, bersama-sama pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana dibawah nanti.
3. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memutus perkara Terdakwa, Majelis Hakim akan tanggap bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada prinsipnya tetap pada tuntutanannya, begitu juga terhadap Duplik yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya menguatkan Pleidoi yang telah dibacakannya, oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan terhadap Tuntutan dan Pembelaan diatas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : " Setiap orang ".
 Unsur Kedua : " Yang menelantarkan orang lain ".
 Unsur Ketiga : " Dalam lingkup rumah tangganya ".
 Unsur Keempat : " padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut "

Menimbang : Bahwa dalam unsur yang dibuat oleh Oditur Militer terdiri dari 4 (empat) unsur, untuk itu Majelis Hakim akan menjadikan unsur tersebut menjadi 2 (dua) unsur yaitu unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat digabungkan menjadi satu unsur yaitu menjadi unsur kedua sebab unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana pada unsur-unsurnya tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam penelantaran lingkup rumah tangganya sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : " Setiap orang ".
 Unsur Kedua : " Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut "



Menimbang bahwa unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang"
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah sama dengan kata "Barangsiapa" yakni siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa.
 - b. Yang dimaksud "Setiap Orang" adalah Warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
 - c. Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan "Setiap Orang" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
 - d. Bahwa Van Hattum dalam bukunya "*Hand En Leerboek I*" hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "*Toerekening Vatbaar*" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1981 melalul pendidikan Diklatam PK VII/Gel II Tahun 1989 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di Kodikal Surabaya sampal dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 68336.
- b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Serda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"
 - a. Bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak menyebutkan apa yang dimaksud menelantarkan, maka Majelis Hakim akan memandang dari sumber hukum lain berdasarkan yurisprudensi MARI No. 85/X/Pid.sus/2007 yang dimaksud "menelantarkan" adalah tidak hanya terbatas pada seorang isteri yang tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang kepada istri atau anak-anaknya.
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut yang mengakibatkan orang tersebut menjadi sengsara karena ketergantungan ekonomi.
 - c. Sedangkan yang dimaksud "dalam lingkup rumah tangganya" menurut pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi antara lain : suami, isteri dan anak.
 - d. Bahwa dalam unsur ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa untuk memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam hal ini istri Terdakwa , apakah kewajiban itu seluruhnya atau sebagian saja tidak dipersoalkan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Titik Masyrufah pada tanggal 27 Desember 1991 di rumah orang tua Saksi-1 dengan alamat Desa Gemekan Kec. Soko - Mojokerto dengan cara Agama Islam dan Dinas TNI Asecara kedinasan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Akte Nikah nomor 349/22/XJI/1991 tanggal 27 Desember 1991 dan dalam pernikahan tersebut dikarunial 3 orang anak.

- b. Bahwa benar awal pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Titik Masyrufah harmonis namun sejak kelahiran anak pertama dan tinggal di Komplek AL RSS Wonosari kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Titik Masyrufah mulai tidak hamionis dikarenakan Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan saat itu selalu Saksi-1 Sdri. Titik Masyrufah sebagai seorang istri mengingatkan untuk ingat kepada anak istri dan anak-anaknya namun Terdakwa tetap tidak menghiraukannya
- c. Bahwa benar pada bulan Oktober 2005 Saksi Titik Masyrufah pernah mengizinkan Terdakwa menikah lagi namun itu dibawah tekanan karena apabila Saksi Titik Masyrufah tidak mengizinkan Terdakwa akan meninggalkan Saksi Titik Masyrufah dan anak-anaknya dan tidak menafkahnya lagi.
- d. Bahwa benar oleh karena keluarga Terdakwa dengan Saksi Titik Masyrufah agak sedikit berantakan dan untuk menyelamatkan keluarga kemudian Saksi Titik Masyrufah pindah ngontrak di daerah Gresik dan oleh karena desakan dari Terdakwa akhirnya Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Hartini dan tinggal di tempat kost di Sedayu Gresik.
- e. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Hartini tidak begitu lama sekitar 2 tahun akhirnya Terdakwa menceraikan Sdri. Hartini, selanjutnya Terdakwa hidup bersama lagi dengan saksi dan anak-anak dan walaupun Saksi hidup bersama dengan Terdakwa kehidupan rumah tangga Saksi tidak seperti dulu dan masih selalu ada perselisihan.
- f. Bahwa benar sekembalinya Terdakwa bersama dengan keluarganya, Terdakwa dengan Saksi Titik Masyrufah akhirnya membeli tanah dan rumah di Medokan Ayu Kav. 71 Rt. 12102 Rungkut Surabaya dengan cara pinjam uang di Bank sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan maksud membeli tanah dan rumah tersebut untuk membina keluarga yang harmonis kembali.
- g. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Titik Masyrufah membeli dan membangun rumah di Medokan Ayu Kav 71 Rt. 12/02 Rungkut Surabaya, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Titik Masyrufah masih juga terjadi perkecokan dan Terdakwa sering jarang dirumah hingga kebutuhan rumah tangga mulai agak menjadi rumit sebab Terdakwa sudah tidak seperti biasanya dalam memberikan uang bulanan kepada Saksi Titik Masyrufah dan untuk mencukupi dan menambah kebutuhan sehari-hari dirumah akhirnya Saksi Titik Masyrufah bisnis kecil-kecilan dirumah dan juga ikut mengajar ngaji anak-anak di rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar sejak bulan Agustus 2013 hubungan rumah Tangga Saksi Titik Masyrufah dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi, dimana Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin lagi kepada Saksi Titik Masyrufah sedangkan nafkah lahir Terdakwa kadang memberi uang kepada Saksi Titik Masyrufah setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi pernah juga diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun tidak langsung diberikan kepada Saksi Titik Masyrufah akan tetapi melalui anak saksi.

- i. Bahwa benar Terdakwa sebulan sekali pulang ke rumah untuk memberikan uang tersebut kepada Saksi Titik Masyrufah melalui anaknya dan setiap Terdakwa pulang ke rumah selalu saja bertengkar dengan Saksi dan pertengkaran tersebut dipicu Terdakwa ingin mengajukan perceraian.
- j. Bahwa benar awal penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Titik Masyrufah dikarenakan Saksi Titik Masyrufah difitnah oleh tetangga di Magelang yang memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi Titik Masyrufah menjetek-jelekkkan orang tua Terdakwa dan bahkan mengirim santet kepada orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan meninggalkan Saksi Titik Masyrufah.
- k. Bahwa benar tujuan Terdakwa pulang kerumah dengan memberikan uang yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Saksi tersebut tidak lain ada maksud tertentu, yaitu Terdakwa membujuk anak-anaknya dan meminta kepada Saksi Titik Masyrufah untuk menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa untuk menyetujui Terdakwa menikah lagi.
- l. Bahwa benar uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Titik Masyrufah sebagai istrinya setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- s.d. Rp. 300.000,- tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan / kehidupan keluarga dengan juga biaya anak-anak sedangkan untuk nafkah batin sejak tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa tidak pernah memberikannya.
- m. Bahwa benar disamping Terdakwa tidak memberikah nafkah bathin dan nafkah lahir yang tidak cukup, Terdakwa juga tidak memberikan kasih sayang terhadap istrinya yaitu Saksi Titik Masyrufah dan juga terhadap anak-anaknya.
- n. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya yang hanya memberikan nafkah kepada Saksi Titik Masyrufah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sejak bulan Agustus 2013 s.d. bulan Juni 2016, biaya hidup yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Titik Masyrufah tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya padahal



putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa mengetahui untuk biaya hidup Saksi Titik Masyrufah bersama dengan anak-anaknya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa untuk memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan disamping itu Terdakwa juga tidak pernah memberikan rasa kasih sayang kepada Saksi Titik Masyrufah sebagai istrinya, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup penelantaran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Yang menelantarkan orang lain dalam dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan/*Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa harus di tolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa tidak mampu menghayati arti perkawinan dalam berumah tangga, dan terdakwa hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan istrinya sehingga yang terjadi Terdakwa menelantarkan keluarganya.
2. Bahwa hakikatnya dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan lemahnya kadar moral dan rendahnya kadar disiplin serta tanggungjawab sikap seorang Prajurit yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan wanita sebagaimana butir ke-3 (tiga) dari Delapan Wajib TNI yang merupakan pedoman bagi setiap Prajurit TNI dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kehidupan rumah tangganya menjadi berantakan dan hampir terjadi perceraian, istri dan anak-anaknya menjadi trauma akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan kasih sayang dan selalu meninggalkan istri dan anak-anaknya.



4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah adanya masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangganya sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya kepada istri dan anak-anaknya.
3. Terdakwa tidak jadi menceraikan istrinya dan akan membina kembali rumah tangganya dengan baik dan harmonis.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke - 6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selama berdinias aktif sebagai prajurit TNI AL sampai dengan sekarang Kesatuan Terdakwa menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi, Terdakwa tenaganya sangat diperlukan dikesatuan dan Saksi Titik Masyrufah sebagai istrinya telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mencabut pengaduannya serta Terdakwa telah kembali berkumpul dengan keluarganya dengan harmonis dan Terdakwa tidak jadi menceraikan istrinya, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu untuk memperbaiki diri dan berbuat yang terbaik bagi keluarganya, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bertingkah laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi prilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.



- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
1. 2 (dua) lembar fc surat nikah an. Terdakwa dan Sdri Titik Masyurah nomor 349,22,XII,1991.
 2. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Titik Masyurah tanggal 26 Januari 2016.
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Titik Masyurah pada tanggal 26 Januari 2016.
 4. 1 (satu) satu lembar fc KTP an. Sdri. Titik Masyurah.
 5. 1 (satu) lembar fc KK TNI No KK/II/2014/Denma
 6. 2 (dua) lembar fc KK an. Terdakwa
 7. 1 (satu) lembar surat pernyataan ijin menikah lagi yang dibuat oleh Terdakwa
 8. 1 (satu) lembar fc permohonan perceraian yang dibuat oleh Terdakwa
 9. 1 (satu) lembar fc KTP a.n. Nugraha Rahman Widada
 10. 1 (satu) lembar fc perincian gaji dan fc bukti pembayaran pinjaman Primkopal Lantamal V dan fc Slip gaji rincian gaji an. Serda Pta Nugraha Rahman Widada

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan mudah dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 14a KUHP jo pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu NUGRAHA RAHMAN WIDADA, Serda Pta NRP 168336, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang R.I. Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar fc surat nikah an. Terdakwa dan Sdri Titik Masyurah nomor 349,22,XII,1991.
 - b. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Titik Masyurah tanggal 26 Januari 2016.
 - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Titik Masyurah pada tanggal 26 Januari 2016.
 - d. 1 (satu) satu lembar fc KTP an. Sdri. Titik Masyurah.
 - e. 1 (satu) lembar fc KK TNI No KK/II/2014/Denma
 - f. 2 (dua) lembar fc KK an. Terdakwa
 - g. 1 (satu) lembar surat pernyataan ijin menikah lagi yang dibuat oleh Terdakwa
 - h. 1 (satu) lembar fc permohonan perceraian yang dibuat oleh Terdakwa
 - i. 1 (satu) lembar fc KTP a.n. Nugraha Rahman Widada
 - j. 1 (satu) lembar fc perincian gaji dan fc bukti pembayaran pinjaman Primkopal Lantamal V dan fc Slip gaji rincian gaji an. Serda Pta Nugraha Rahman Widada.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 09 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H, Mayor Chk, NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010002381171, Penasihat Hukum Sirojuddin, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17476/P dan Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP 21930123471271 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.
. Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agustono, S.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 21930123471271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)